



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA

BISMILLAHIRRAMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
9. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut BP adalah bukti pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau Bendahara Penerimaan.
17. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSRK, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
- b. penetapan besaran retribusi;
- c. permohonan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
- d. pelaporan retribusi;
- e. pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan retribusi; dan
- f. penagihan retribusi.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara adalah retribusi atas pelayanan tempat pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif objek wisata, terdiri dari:
 - 1) kendaraan roda dua tarif Rp. 5.000 per sekali masuk;
 - 2) kendaraan roda empat tarif 10.000 per sekali masuk;
 - 3) Orang dewasa tarif Rp. 3.000 per sekali masuk; dan
 - 4) anak-anak tarif Rp. 2.000 per sekali masuk.
 - b. sewa stadion/lapangan olahraga kabupaten tarif Rp. 2.000.000 per hari;
 - c. sewa stadion/lapangan olahraga kecamatan tarif Rp. 1.000.000 per hari;
 - d. sewa stadion tunas bangsa-Lhokseumawe tarif Rp. 3.000.000 per turnamen;
 - e. sewa gedung olahraga (GOR) tarif Rp. 100.000 per hari; dan
 - f. tarif kolam renang, terdiri dari:
 - 1) sewa tempat tarif Rp. 2.000.000 per tempat per hari;
 - 2) orang dewasa tarif Rp. 10.000 per tempat per hari;
 - 3) anak-anak tarif Rp. 5.000 per tempat per hari.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga dalam Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas objek wisata (tiket masuk kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, orang dewasa, dan anak-anak), sewa tempat, sewa stadion, sewa gedung olahraga, sewa tempat/tiket masuk kolam renang.

BAB VI
PERMOHONAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata
dan Olahraga

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan; dan
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku.
- (3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persetujuan

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Dinas menerbitkan SKRD atau surat perjanjian penyewaan tempat/gedung/stadion/lapangan olahraga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis atau Surat Perjanjian penyewaan tempat/gedung/stadion/lapangan olahraga.
- (3) Format SKRD, Karcis dan Surat Perjanjian penyewaan tempat/gedung/stadion/lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.

- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non tunai melalui:
 - a. Setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;
 - b. Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
 - d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;

- c. Masa dan tahun Retribusi;
 - d. Perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - e. Basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
 - f. Nomor rekening Bank Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen:
- a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penelitian permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDLB.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta dengan alasan penolakan; atau
 - b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Dinas melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan menerbitkan SKRDLB.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Format SKRLB sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.


Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Mei 2025 M
8 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Mei 2025 M
8 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
A. MURTALA



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOT 16 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth,
Kepala Dinas

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor telepon/HP :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu

Berupa (sewa tempat objek :

wisata/sewa stadion/lapangan

olahraga kabupaten/ lapangan :

olahraga kecamatan/stadion tunas :

bangsa Lhokseumawe/sewa tempat kolam renang)

Tarif


Satuan

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan Fotokopi KTP/identitas pemohon.

Demikian atas terkabul nya permohonan ini disampaikan terimakasih.

....., 20xx

(Pemohon)
Nama


BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL

b. Karcis

1. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata untuk Roda Dua dan Roda Tiga

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
SERI : A	
NO. :	SERI : A No. :
Retribusi Tarif Tiket Masuk Kendaraan : Roda Dua dan Roda Tiga	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024) Untuk : Roda Dua dan Roda Tiga
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)	Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
Arsip	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
	PERHATIAN ! Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas
 , 20..... Petugas Pengutip

2. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata untuk Roda Empat

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
SERI : B	
NO. :	SERI : B No. :
Retribusi Tarif Tiket Masuk Kendaraan : Roda Empat	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024) Untuk : Roda Empat
Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
Arsip	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
	PERHATIAN ! Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas
 , 20..... Petugas Pengutip

3. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata untuk lebih dari Roda Empat

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
SERI : C	
NO. :	SERI : C No. :
Retribusi Tarif Tiket Masuk Kendaraan : Lebih dari Roda Empat	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024) Untuk : Lebih dari Roda Empat
Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
Arsip	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
	PERHATIAN ! Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas
 , 20..... Petugas Pengutip

4. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Pariwisata Untuk Tiket Masuk Orang Dewasa

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA		
SERI : D	SERI : D	No. :
NO. :		
Retribusi Tarif Tiket Masuk:	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024)	
Orang Dewasa	Untuk : Orang Dewasa	
Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)	Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)	
	<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara</small>	
Arsip	PERHATIAN ! Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas , 20..... Petugas Pengutip

5. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Pariwisata Untuk Tiket Masuk Anak-anak

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA		
SERI : E	SERI : E	No. :
NO. :		
Retribusi Tarif Tiket Masuk:	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024)	
Anak - anak	Untuk : Anak - anak	
Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)	Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)	
	<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara</small>	
Arsip	PERHATIAN ! Bila terjadi kehilangan dalam kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas , 20..... Petugas Pengutip

6. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Pariwisata Untuk Sewa Gedung Olahraga

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA		
SERI : F	SERI : F	No. :
NO. :		
Sewa Gedung Olahraga	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024)	
	Untuk : Sewa Gedung Olahraga	
Rp. 100.000,-/Jam (Seratus Ribu Rupiah)	Rp. 100.000,-/Jam (Seratus Ribu Rupiah)	
	<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara</small>	
Arsip	PERHATIAN ! Bila terjadi kerusakan fasilitas gedung olahraga menjadi tanggungjawab penyewa , 20..... Petugas Pengutip

7. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata Untuk Tiket Masuk Kolam Renang Orang Dewasa

SERI : G NO. : Tiket Masuk Kolam Renang Orang Dewasa Rp. 10.000,-/Orang <i>(Sepuluh Ribu Rupiah)</i> Arsip		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
		SERI : G	No. :
		BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024) Tiket Masuk Kolam Renang Untuk : Orang Dewasa Rp. 10.000,-/Orang <i>(Sepuluh Ribu Rupiah)</i> Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	
		PERHATIAN ! Bila terjadi kehilangan barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas , 20..... Petugas Pengutip

8. Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata Untuk Tiket Masuk Kolam Renang Anak-Anak

SERI : H NO. : Tiket Masuk Kolam Renang Anak-Anak Rp. 5.000,-/Orang <i>(Lima Ribu Rupiah)</i> Arsip		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
		SERI : H	No. :
		BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2024) Tiket Masuk Kolam Renang Untuk : Anak-anak Rp. 5.000,-/Orang <i>(Lima Ribu Rupiah)</i> Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Dan Karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	
		PERHATIAN ! Bila terjadi kehilangan barang berharga maupun barang kecil lainnya tidak menjadi tanggungjawab petugas , 20..... Petugas Pengutip

c. Surat Perjanjian Penyewaan

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN TEMPAT/GEDUNG/STADION/LAPANGAN
OLAHRAGA
 NOMOR : 900/ / SPP/20xx

Pada hari ini.....Tanggal.....BulanTahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara selaku penanggung jawab ..., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : ... (nama pemohon) Alamat Gampong Kec., selaku penyewa ..., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penyewaan Tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olahraga yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
LINGKUP PENYEWAAN**

PIHAK PERTAMA menyediakan tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olahraga... kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah setuju menyewa tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olahraga... menerima, menjaga sarana dan prasarana fasilitas tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olahraga dan dikembalikan dalam keadaan baik.

**PASAL 2
WAKTU PENYEWAAN**

Waktu penyewaan mulai tanggal ... sampai dengan

**PASAL 3
BIAYA PENYEWAAN DAN CARA PENYETORAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat dengan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menyewa tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olahraga ... sebesar Rp.,- (... rupiah).
- (2) Biaya sewa sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, disetor oleh **PIHAK KEDUA** sebelum tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olahraga ... digunakan melalui Bank yang telah ditentukan dengan kode rekening

**PASAL 4
SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas tempat/Gedung/Stadion/Lapangan Olahraga dengan baik, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi berupa perbaikan atas kerusakan fasilitas tersebut.

**PASAL 5
LAIN-LAIN**


- (1) Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perubahan atas surat perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6
P E N U T U P**

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

		KOP PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun.....	
Nama		:			
Alamat		:			
NPWRK		:			
Menyetor Berdasarkan *)		<input type="checkbox"/> SKRD	<input type="checkbox"/> STRD		
		<input type="checkbox"/> SKRKLB	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan		
		<input type="checkbox"/> SK keberatan	<input type="checkbox"/> Lain lain		
Masa Retribusi		Tahun :	No. Urut		
No.	Ayat	Jenis Retribusi		Jumlah (Rp)	
		Jumlah Setoran Retribusi			
Dengan Huruf :					
Ruang untuk Teraan / Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	 Tahun..... Penyetor (.....)	

*) Beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
 REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

a. Surat Teguran



KOP PERANGKAT
 DAERAH PEMUNGUT

Kepada Yth,

 di -

SURAT TEGURAN
 Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pambetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....)
 Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.


Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

....., Tahun.....
 Kepala,

.....
 NIP.

b. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH


	KOP PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT	STRD Surat Tagihan Retribusi Daerah Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut
Nama :			
Alamat :			
NPWRK :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
i. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
Ayat Retribusi :			
Nama Retribusi :			
ii. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut			
1.	Retribusi Kurang Bayar		Rp.
2.	Sanksi Administrasi :		
	a. Bunga Pasal 27 Ayat (2)		Rp.
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		Rp.
Dengan Huruf :			
PERHATIAN			
1.	Harap penyetoran dilakukan melalui bendahara atau Kas Daerah dengan Menggunakan Surat Setoran Retribusi Kabupaten (SSRK)		
2.	Apabila STRK ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRK ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan		
	,Tahun	
		Kepala / An. Kepala SKPK	
		(.....)	
		NIP	
Gunting disini			
No. STRD			
TANDA TERIMA			
NPWRK :			
NAMA :			
Alamat :			
 Tahun		
	Yang Menerima		
	(.....)		

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL


LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
 REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

 KOP PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR Masa Retribusi : Tahun :	Nomor	
Nama	:	
Alamat	:	
NPWRD	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
No	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)	
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Denda	: a. Bunga b. Kenaikan		
Jumlah Keseluruhan			
Terbilang :		
Perhatian : 1. Harap penyeteroran dilakukan di Perangkat Daerah Pemungut Retribusi/Kas Daerah kepada pejabat yang ditunjuk. 2. Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) perbulan.			
		Kepala Dinas/ An Kepala SKPK (.....) NIP.	
Ruang untuk teraan /Kas Register /Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor, (.....)	
Guting di sini			
TANDA TERIMA		No. SKRDLB :.....	
NPWRD :,Tahun...		
NAMA :	Yang Menerima		
Alamat :		


 BUPATI ACEH UTARA,
 ISMAIL A. JALIL